



PENETAPAN

Nomor : 780/Pdt.P/2024/PA.Bwi

$k \sim \hat{\Pi} 1 = e \tilde{a} \ o M = e \tilde{a} \ u f e \tilde{a}$
 $k \hat{\Pi} B \tilde{a} e$

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 17 Mei 2005, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, Nomor HP. XXX tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon I** ;

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 16 April 2004, agama Islam, pekerjaan pedagang pendidikan SLTP, tempat kediaman di dahulu di XXXKabupaten Banyuwangi saat ini di XXXKabupaten Banyuwangi,, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon beserta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tertanggal 26 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 hal, Penetapan No : 780/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banyuwangi dengan Nomor : 780/Pdt.P/2024/PA.Bwi. telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam yang dilaksanakan di rumah tokoh agama yaitu di XXX Kabupaten Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021;
2. Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai jejaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau tidak ada hubungan sesusuan atau tidak ada hubungan semenda dan tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa akad nikah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX;
5. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, wali nikah menyerahkan kepada tokoh agama bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX;
6. Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah selesai, Pemohon I menyerahkan mahar (maskawin) berupa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama yang tetap di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon I di XXX Kabupaten Banyuwangi dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX perempuan, tempat tanggal lahir Banyuwangi 25 Juni 2021, pendidikan belum sekolah;
8. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan

Hal. 2 dari 11 hal, Penetapan No : 780/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi yang mewilayahi tempat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada buku register nikah;

11. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya untuk memperoleh kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

12. Bahwa sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-atasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Hal. 3 dari 11 hal, Penetapan No : 780/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II secara inperson datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk memohon Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ke Pengadilan, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX tertanggal 18 Mei 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX tertanggal 04 Januari 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tanggal 20 April 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Juli 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Hal. 4 dari 11 hal, Penetapan No : 780/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi nomor XXX tanggal 20 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX tertanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

II. Saksi – saksi :

1. XXX

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dan wali nikah menyerahkan kepada tokoh agama bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan XXX, dengan mas kawin berupa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan ;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan nya dan dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX;

Hal. 5 dari 11 hal, Penetapan No : 780/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini bertujuan selain untuk mengurus kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

II. XXX

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 13 Mei 2021 dan tempat menikahnya di rumah tokoh agama XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dan wali nikah menyerahkan kepada tokoh agama bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah adalah XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan ;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan nya dan dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX;
- Bahwa permohonan ini bertujuan selain untuk mengurus kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut, selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir pada pokoknya tetap menginginkan pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, karena itu mohon penetapan ;

Hal. 6 dari 11 hal, Penetapan No : 780/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara inperson datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya ;

Menimbang, bahwa alasan – alasan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pada posita 1 – 12, adalah didasarkan atas ketentuan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti – bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, serta saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 adalah dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga dikategorikan bukti autentik (*vide* pasal 165 HIR) dan kekuatan pembuktiannya sempurna sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 meskipun tergolong surat biasa tetapi materinya berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan surat bukti P.1 sampai dengan P.4, telah terbukti

Hal. 7 dari 11 hal, Penetapan No : 780/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi, sehingga secara formal perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan pada posita angka 1 - 11, dihubungkan dengan surat bukti (P.5) dan bukti (P.6), serta keterangan saksi – saksi dari Pemohon I dan Pemohon II dibawah sumpahnya, yang keterangannya satu sama lain saling menguatkan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Mei 2021 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah, dengan adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya wali nikah ayah kandung bernama XXX, adanya 2 orang saksi yang adil (XXX dan XXX), adanya ijab dan kabul serta adanya mahar berupa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada orang lain yang keberatan atas keabsahan perkawinan tersebut, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, perempuan, tempat tanggal lahir Banyuwangi 25 Juni 2021;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, tempat dimana pernikahan tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2021 di rumah tokoh agama yaitu di XXX Kabupaten Banyuwangi adalah sah, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Hal. 8 dari 11 hal, Penetapan No : 780/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, hanya saja belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama, wilayah dimana pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, maka dengan demikian alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat cukup beralasan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim di atas juga didasarkan atas Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dan Ibnu Hibban, dari 'Aisyah ra., yang artinya : " Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya *wali (nikah)* dan *dua orang saksi yang adil.* " Serta pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab I'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai tersebut di bawah ini, yang selanjutnya akan diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, dan akan dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini, yaitu ;

"Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat –syarat dan sahnya suatu perkawinan, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil." (I'anatuth Thalibin IV : 254) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2021 di rumah tokoh agama yaitu di XXX Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah dikabulkan, maka sebagai konsekuensinya Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut ke register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan dalam Hal ini sesuai dengan maksud dari

Hal. 9 dari 11 hal, Penetapan No : 780/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah dan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan segala keetentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.H.I. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

KETUA MAJELIS

Hal. 10 dari 11 hal, Penetapan No : 780/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Drs. Ambari, MSI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	600.000,00

(enam ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal, Penetapan No : 780/Pdt.P/2024/PA.Bwi